

**PENITIPAN MOTOR PADA JASA PARKIR KAWASAN
PASAR BERSIHATI KOTA MANADO DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Pada IAIN Manado



Oleh

RIZKIYANTO UMAR

NIM. 19.12.033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
1444 H/2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rizkiyanto Umar

NIM : 1912033

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 12 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Rizkiyanto Umar
NIM. 1912033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Penitipan Motor Pada Jasa Parkir Kawasan Pasar Bersihati Kota Manado Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” yang telah di tulis oleh: Rizkiyanto Umar ini telah di setujui 12 Juni 2023.

Oleh:

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suprijati Sarib', written in a cursive style.

Dr. Suprijati Sarib, M.Si
NIP: 196708111993022001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Penitipan Motor Pada Jasa Parkir Kawasan Pasar Bersihati Kota Manado Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” yang telah di tulis oleh Rizkiyanto Umar ini telah di setujui 12 Juni 2023.

Oleh:

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adriandi Kasim', written in a cursive style.

Adriandi Kasim, SHI.,MH

NIP:199212132019031007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Penitipan Motor Pada Jasa Parkir Kawasan Pasar Bersih Hati Kota Manado Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”. Yang ditulis oleh Rizkiyanto Umar NIM : 12033 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Manado, ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 27 Juni 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. Supridjati Sarib, M.Si (Ketua/Pembimbing I)



2. Adriandi Kasim,SHI,M.H (Sekretaris/Pembimbing II)



3. Dr. Mulyadi Nur, M.H (Penguji I)



4. Nur Azizah, M.H (Penguji II)



Manado, 27 Juni 2023

Dekan,



Dr. Hi. Salma, M.HI

NIP.196905041994032003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (̄) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*
- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*
اتصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Rizkiyanto Umar
NIM : 19.1.2.033
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penitipan Motor Pada Jasa Parkir Kawasan Pasar Bersihati
Kota Manado Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi ini membahas tentang penitipan motor pada jasa parkir kawasan pasar bersih hati kota manado di tinjau dari hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan jasa parkir di kawasan pasar bersih hati kota manado. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian di kawasan pasar bersih hati kota manado, instrument penelitian yang di gunakan recorder, buku catatan, dan kamera. Teknik pengumpulan data diperoleh menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran dari Pengelolaan jasa parkir sepeda motor di kawasan Pasar bersih hati kota manado tidak sesuai dengan konsep wadi'ah karena pengelolaan jasa parkir sepeda motor tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat yaitu tidak terpenuhinya tanggungjawab atau amanah. Sebagai pengelola parkir seharusnya tidak lepas dari tanggung jawab ketika ada kendaraan yang hilang di area parkirnya, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagi pengelola parkir. Jika ada kendaraan yang hilang maka pengelola parkir harus bertanggung jawab mengganti kerugian. Upaya pencegahan terhadap hilangnya kendaraan di area parkir dapat ditanggulangi dengan menambah keamanan di area parkir, dengan memasang CCTV di area yang telah terjadi kehilangan.

Kata Kunci : Penitipan motor, Pada jasa parkir, Hukum ekonomi syariah.

ABSTRACT

Name : Rizkiyanto Umar
NIM : 19.1.2.033
Study Program : Sharia Economic Law
Title : The Motorbike Storage at Bersehati Market Parking Service
Manado in the Review of Sharia Economic Law.

This thesis discusses motorcycle storage in parking services in the Bersehati market area of Manado in terms of Sharia economic law. This study also aims to find out how to manage parking services in the Bersehati market area of Manado. This research is field research. The research location is in the Bersehati market area of Manado. The research instruments used are recorders, notebooks, and cameras— data collection techniques obtained using observation, interviews, and documentation. From the results of this study, it seems that the role of managing motorcycle parking services in the Bersehati market area of Manado is not following the concept of *wadi'ah* because the management of motorcycle parking services does not fulfill the pillars and conditions, namely responsibility or trust is not fulfilled. As parking managers, we should not be released from responsibility when a vehicle is lost in the parking area because this is the responsibility of the parking manager. If a vehicle is lost, the parking manager must compensate. The efforts to prevent the loss of vehicles in the parking area are overcome by increasing security in the parking area by installing CCTV in areas where there has been a loss.

Keywords: *Motorbike Storage, Parking Services, Sharia Economic Law.*



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Penitipan Motor Pada Jasa Parkir Kawasan Pasar Bersihati Kota Manado Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”.

Shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dalam memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, institute agama islam negeri manado.

Dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan banyak bimbingan, arahan, saran dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak. Sehingga penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu ucapan terimakasih banyak penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Alm, Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI , Wakil Dekan bidang Akademik, Dr. Naskur, M.HI, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Frangky Suleman, M.HI Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) ibu Djamila Usup M.HI.

4. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
5. Pembimbing I, Dr. Suprijati Sarib, M.Si dan Pembimbing II, Adriandi Kasim SHI, M.H. Terima kasih banyak atas bimbingan kalian selama ini yang telah memberikan sumbangsiah pemikiran dan petunjuk kepada penulis dalam upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
7. Penguji I Dr. Mulyadi Nur, M.HI, dan Penguji II Nur Azizah.,S.HI M.H yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepala BSS Parking Kota Manado yang sudah membantu memberikan informasi dan layanan yang baik dalam pengambilan data.
9. Kedua Orang tuaku, Bapak Alm. Sarton Umar & Ibu Eftiayani Mokodompis, terimakasih banyak atas cinta kasih sayang, dukungan, nasehat, motivasi, serta doa yang tak pernah putus yang selalu dipanjatkan setiap detik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Keluarga besar dan kerabat, terimakasih banyak telah membantu dari segi materi maupun non materi, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian berlipat ganda.
11. Sahabat Tercinta di Kelas HESB-19 yang telah banyak membantu semua kendala yang ditemui dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kelancaran dalam proses penyusunan skripsi, dilancarkan rezekinya dan selalu dilindungi oleh Allah SWT.
12. Teman-Teman seperjuangan ,Ananda Regina Cahyani Sukarman, Fadila Daiko,Dhea Sumuhude,Syaiful Ahmad, Adrian Djakani,Algi fahriTutupo,Moh Rafiq Soelema, S.H, Terima Kasih telah membantu, memberi dukungan dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan diperoleh imbalan berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 12 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizkiyanto Umar'.

Rizkiyanto Umar
NIM. 1912033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Kegunaan penelitian.....	6
G. Definisi Operasional.....	6
H. Tinjauan Pustaka.....	6
BAB II KERANGKA TEORI.....	10
A. Pengelolaan.....	10
B. Wadi'ah.....	12
C. Parkir.....	15
D. Ijarah.....	18
E. Konsep Umum Mudharabah.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber data.....	34
D. Teknik pengumpulan data.....	35
E. Analisis data.....	36

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum	38
B. Gambaran Bahana Securty System (BSS)	40
C. LAPORAN PENDAPATAN	42
D. Sistem Pengelolaan BSS Parking	46
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia hidup berdampingan silih memerlukan satu sama yang lain. Maksudnya selaku makhluk sosial, manusia dituntut buat berkolaborasi dengan yang lain sehingga terbentuk suatu kehidupan yang damai, Sadar ataupun tidak sadar manusia hidup silih berhubungan, silih tolong membantu serta berkolaborasi buat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perkembangan perekonomian bangsa khususnya di Kota Manado semakin pesat karena terjadi proses pembangunan semakin pesat. Di sisi lain pertumbuhan dari suatu kota menimbulkan bertambahnya kegiatan aktivitas warga di daerahnya, buat mendukung aktifitasnya, hingga fasilitas transportasi berbentuk jalur serta kendaraan terus menjadi bertambah, dampaknya terjadilah kemacetan- kemacetan di wilayah perkotaan paling utama di kota-kota besar di Indonesia. Kemacetan terjalin dalam rutinitas tiap hari yang wajib dialami oleh pemilik kendaraan, baik berbentuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4.

Terbentuknya kemacetan akibat bertambahnya jumlah kendaraan tidak balance dengan perkembangan sarana serta prasarana transportasi, semacam sarana parkir untuk kendaraan paling utama yang terletak di posisi pusat perbelanjaan, pariwisata, serta lain sebagainya hingga sarana parkir sangat diperlukan untuk warga pengguna transportasi selaku tempat menitipkan kendaraan buat sedangkan waktu selagi mereka melaksanakan kegiatan yang lain.

Parkiran merupakan tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek ataupun lama, cocok dengan kebutuhan pengendara. Parkir ialah salah satu faktor prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir hendak dipengaruhi kinerja sesuatu jaringan.

Seiring pertumbuhan perekonomian dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor sangat pesat saat ini namun tidak diimbangi dengan perkembangan dan perbaikan terhadap infrastruktur baik sarana maupun prasarana, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Selanjutnya, ini menjadi salah satu indikator penyebab terjadinya berbagai berbagai macam masalah transportasi misalnya kemacetan-kemacetan dan kebutuhan akan fasilitas parkir bagi kendaraan akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang ada dimasyarakat umum baik itu wilayah perkotaan maupun perdesaan yang menimbulkan keresahan terhadap ketersediaan wilayah parkir.

Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena setiap orang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di kota-kota besar Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah. Di samping menggiurkannya bisnis perpikiran, pada praktiknya tidak terlepas dari masalah.

Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain supaya dijaganya dinamakan dengan wadi'ah, sebab ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan tersebut. Penitipan suatu hukumnya boleh serta yang bersedia menerimanya disarankan untuk orang yang ketahu kalau ia sanggup menjaganya.¹

¹ Nurdin, *“Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsimpuan Utara Kota Padangsimpuan Di tinjau Darim Konsep Wadi. 'ah,”* Skripsi, 2019. 5-6

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an :

Q.S. An- Nisaa' ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.²

Dari ayat diatas memberi penguat bahwa penjamin merupakan orang yang memegang benda tertentu yang terdapat di tangannya, dalam penjaminan ini diisyaratkan supaya benda yang dipastikan ialah suatu yang jadi tanggung jawab orang yang dipastikan, semacam benda rampasan. Apabila benda tersebut bukan tanggung jawab orang yang dipastikan, semacam benda pinjaman ataupun benda titipan, hingga penjaminan tidak legal. Bagi sebutan jaminan merupakan mencampurkan 2 beban (tanggungan) buat membayar piutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT.

Q.S Al-Imran ayat: 75

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

Terjemahnya:

Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu

² Kemenag Agama, "Al- Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan," 2019.

menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui”.³

Penjamin merupakan orang yang memegang benda tertentu yang terdapat di tangannya, dalam penjaminan ini diisyaratkan supaya benda yang dipastikan ialah suatu yang jadi tanggung jawab orang yang dipastikan, semacam benda rampasan. Apabila benda tersebut bukan tanggung jawab orang yang dipastikan, semacam benda pinjaman ataupun benda titipan, hingga penjaminan tidak legal. Bagi sebutan jaminan merupakan mencampurkan 2 beban (tanggungan) buat membayar piutang, menggadaikan benda ataupun memperkenalkan orang pada tempat yang sudah ditetapkan.⁴

Sedangkan itu, di Kawasan Pasar Bersih Hati Kota Manado motor yang dititipkan pada jasa penitipan tidak terlaksana dengan baik. Sebab dalam prakteknya tidak terdapatnya tanggungjawab dari penjaga parkir atas hilangnya atau kerusakan titipan. Jadi dalam observasi yang dicoba oleh perneliti di lapangan, peneliti menciptakan kalau kendaraan yang dititipkan pada jasa penitipan tidak terlaksana pertanggung jawaban terhadap lenyap maupun rusaknya benda titipan tersebut. Sedangkan orang yang dititipi benda harus melindungi serta bertanggung jawab terhadap benda titipan.

Bersumber pada wawancara peneliti dengan salah satu pengelola parkir, ia berkata kalau hilangnya atau kerusakan ialah akibat kelalaiannya dalam melindungi parkir tersebut, serta sang penitip motor memohon pertanggung jawaban atas hilangnya atau motor yang dia titipkan kepada Pengelola. Sang penitip motor berkata kalau hingga saat ini belum terdapat pertanggung jawaban

³ Kemenag Agama, “*Al- Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*,” 2019.

⁴ Zavira Nurfalita and Nila Sastrawati, “*Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyasa Syar’ Iyyah*” 3, no. 2 (2022): 284–92.

atas hilangnya atau kerusakan tersebut dari penitipan pada jasa parkir kawasan pasar bersih hati kota manado.⁵

Bersumber pada penjelasan di atas hingga peneliti tertarik buat mengajukannya jadi judul skripsi “penitipan motor pada jasa parkir kawasan pasar bersih hati kota manado ditinjau dari hukum ekonomi syariah”.

B. Identifikasi masalah

1. Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang di tawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip, perbutan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain.
2. Parkir adalah tempat menghentikan atau menaruh kendaraan bermotor untuk sementara.
3. Kendaraan adalah alat untuk mengadakan kekuatan penggerak (dengan jalan mesin).
4. Wadi’ah adalah Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain agar dijaganya karena dia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan tersebut.

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka peneliti membatasi masalah pada bagaimana sistem penitipan motor pada jasa parkir kawasan pasar bersih hati kota manado dalam konsep wadi’ah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan jasa parkir di kawasan pasar bersih hati kota manado
2. Bagaimana sistem pengelolaan parkir di kawasan pasar bersih hati kota manado ditinjau dari konsep wadi’ah.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem pengelolaan jasa parkir di

⁵ Wawancara dengan Dyah Ayu Prihatini, pada 11 April 2023.

kawasan pasar bersih hati kota manado.

2. Untuk mengetahui tinjauan daei konsep wadi'ah terhadap sistem pengelolaan jasa parkir di di kawasan pasar bersih hati kota manado.

F. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini.

1. Toritis Menaikkan pengetahuan serta khazanah ilmu pengetahuan untuk penulis serta pembaca dalam bidang riset hukum. Selain itu persyaratan untuk peneliti buat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Manado Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Praktis donasi pemikiran serta selaku bahan perbandingan ataupun rujukan peneliti lain yang sama.

G. Definisi Operasional

1. Pengelolaan proses melaksanakan aktivitas tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
2. Jasa adalah tiap aksi ataupun aktivitas yang bisa ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain.
3. Parkir merupakan kondisi tidak bergerak sesuatu kendaraan yang bertabiat sedangkan sebab ditinggalkan oleh pengemudinya.
4. wadi'ah berasal dari wada'asy syai-a, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada pihak lain agar dijaga disebut wadi'ah, karena orang tersebut meninggalkannya kepada pihak yang sanggup menjaganya.

H. Tinjauan Pustaka

1. Pertama skripsi yang di tulis oleh Nurdin IAIN padang sidimpuan fakultas syariah dan ilmu hukum dengan judul Pengelolaan jasa parkir sepeda motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Kota Padangsidimpuan ditinjau dari konsep wadi'ah membahas mengenai soal pengelolaan sistem judul Pengelolaan jasa parkir sepeda motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

Persamaan penelitian saya dengan peneliti Nurdin menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian saya dengan skripsi Nurdin terdapat pada lokasi, penelitian yang dilakukan untuk lokasi penelitian di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Sedangkan lokasi penelitian saya dilakukan di kawasan megamas Kota Manado. Pendekatan yang digunakan peneliti merupakan normatif empiris.⁶

2. Skripsi kedua yang di tulis oleh Nia Srihayanti UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah Dan Hukum, dengan judul Tinjauan Hkum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir Di RSUP DR. Kariadi Semarang. Peneliti tersebut membahas mengenai kalau pelaksanaan klausah baku yang tercantum dalam tiket parkir RSUP DR. Kariadi semarang yang merugikan kosnsumen, sebab melaporkan pengalihan tanggungjawab pelakon usaha. Klausah baku yang di cantumkan oleh pelakon usaha tidak cocok dengan syarat yang berlaku. Oleh karena itu klausula baku tersebut batal demi hukum dan pihak parkir RSUP Dr Kariadi Semarang wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Persamaan penelitian saya dengan penelitian Nia Srihayanti menggunakan penelitian kualitatif yaitu penulis menganalisi data berdasarkan informasi-informasi yang di peroleh dari wawancara, observasi dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan perbedaan penelitian saya dengan Nia Srihayanti terdapat pada lokasi, penelitian

⁶ Nurdin, "Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsimpuan Utara Kota Padangsimpuan Di tinjau Darim Konsep Wadi.'ah," Skripsi, 2019.8-9

yang di lakukan Nia Srihayanti di parkir RSUP Dr Kariadi Semarang, sedangkan saya berada di kawasan megamas kota manado.⁷

3. Skripsi ketiga di tulis oleh Alex Sander IAIN Bengkulu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul Tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan di kawasan wisata pantai panjang bengkulu pasca putusan MA No. 2157 K/PDT/2010 tentang pengelolaan parkir dalam perspektif islam. Peneliti tersebut membahas mengenai sesuai Putusan Mahkamah Agung No.2157 K/Pdt/2010 yaitu; jika terjadi ketika ada kendaraan bermotor yang hilang, pengelola parkir hanya membantu mencarikan dan memberikan keterangan kepada pihak berwajib, dan sebagian tidak memberikan penggantian sama sekali karena mengacu kepada klausula baku di karcis redistribusi parkir. Persamaan penelitian Alex sander dengan penelitan saya yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Sedangkan perbedaan penelitian Alex sander dengan penelitian saya terjadi pada lokasi, penelitian Alex sander terdapat di kawasan wisata pantai panjang kota bengkulu sedangkan saya berada di kawasan megamas Kota Manado.⁸
4. Skripsi Keempat di tulis oleh Atika nur hasanah IAIN Painigoro Fakultas syariah dengan judul, Tinjauan etika bisnis islam terhadap hasa parkir di jalan satu arah hos cokromintoto ponorogo. Peneliti tersebut membahas tentang Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap tanggungjawab dan tugas jukir di jalan satu arah HOS Cokroaminoto Ponorogo. Persamaan penelitian saya dan Atikan nur hasanah dalam skripsinya meneliti objek yang sama yaitu jasa parkir dan sama-sama menggunakan

⁷ Cisneros Ortega Sara Patricia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir Di RSUP DR. Kariadi Semarang" 3, no. 2 (2021): 6.

⁸ Fadjri Alihar, "Tanggung Jawab Pengelolaan Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektifn Ekonomi Islam Skripsi," 66, no. 2157 (2018): 37–39.

penelitian kualitatif, perbedaan terdapat terdapat pada lokasi nya penelitian itu berlokasi di kawasan megamas kota manado sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di jalan satu arah HOS cokrominoto ponogoro.⁹

5. Skripsi Kelima di tulis oleh Rani liana IAIN Padangsimpuan fakultas syariah dan ilmu hukum dengan judul impelentasi retribusi pelayanan parkir di kota padangsimpuan menurut fiqh siyasah, penelitian ini membahas mengenai peraturan Daerah Nomor 04Tahun 2010 Tentang retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum belum sesuai dengan peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2010 karena retribusi parkir itu masih di atas yang di tetapkan, hal ini menunjukkan bahwa pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum masih memiliki rendahnya kesadaran masyarakat dan rendahnya sistem pengawasan masalah tarif retribusi parkir tersebut, persamaan pada penelitian saya dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, perbedaannya terdapat lokasi penelitian yang di lakukan untuk melakukan lokasi penelitian Rani liana di lakukan di kota padangsimpuan sedangkan lokasi saya di kawasan megamas kota manado.¹⁰

⁹ Siregar, *“Tinjaun Etika Bisnis Islam Terhadap Jasa Parkir Di Jalan Satu Arah Hos Cokrominoto Ponorogo*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

¹⁰ Rani Liana, *“Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Padangsimpuan Menurut Fiqih Siyasah (Studi Tentang Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum,*” 2019.-8

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” ialah makna kata dari manajemen, secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage yang berarti mengurus, mengendalikan, melakukan, mengelola, serta memperlakukan. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan kalau pengelolaan merupakan proses ataupun metode perbuatan mengelola ataupun proses melaksanakan aktivitas tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang menolong merumuskan kebijaksanaan serta tujuan organisasi ataupun proses yang membagikan pengawasan pada seluruh perihal yang ikut serta dalam penerapan kebijaksanaan serta mencapai tujuan.

2. Sumber Hukum Pengelolaan.

Sumber hukum penelolan dalam islam Al-Qur’an seperti firman Allah SWT:

- a. Al-Qur’an As- Sadjah ayat 05.

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Terjemahnya:

Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (segala urusan itu naik kepada-Nya) pada hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.

Yang dimaksud urusan itu naik kepada-Nya adalah beritanya dibawa oleh malaikat. Ayat ini merupakan tamsil bagi kebesaran Allah

Swt. dan keagungan-Nya.¹¹

b. Al- Sunnah

سنن الترمذي ١٢٣٣: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ
عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا
يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ

قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ
سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ يُقَالُ إِنَّهُ مَاتَ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَلَمْ
يَسْمَعْ مِنْهُ قَتَادَةُ وَلَا أَبُو بَشِيرٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا نَعْرِفُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ سَمَاعًا
مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فَلَعَلَّهُ سَمِعَ مِنْهُ
فِي حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَإِنَّمَا يُحَدِّثُ قَتَادَةُ عَنْ صَحِيفَةِ سُلَيْمَانَ
الْيَشْكُرِيِّ وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْعَطَّارُ
عَبْدُ الْفُدُوسِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ
سُلَيْمَانَ النَّيْمِيُّ ذَهَبُوا بِصَحِيفَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
فَأَخَذَهَا أَوْ قَالَ فَرَوَاهَا وَذَهَبُوا بِهَا إِلَى قَتَادَةَ فَرَوَاهَا وَأَتُونِي بِهَا فَلَمْ
أَرَوْهَا يَقُولُ رَدَّدْتَهُ¹²

Artinya:

Sunan Tirmidzi 1233: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Khasyram, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Sa'id dari Qatadah dari Sulaiman Al Yasykuri dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa memiliki persekutuan (kongsi) dalam pengelolaan tanah, maka tidak boleh menjual setengah darinya hingga menawarkan kepada sekutunya." Abu Isa berkata: Hadits ini sanadnya tidak bersambung, aku mendengar Muhammad, Sulaiman Al Yasykari berkata: Dikatakan bahwa ia meninggal pada saat Jabir bin Abdullah masih hidup, ia mengatakan: Qatadah tidak mendengar darinya demikian pula Abu Bisyr, Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui seorang pun mendengar dari Sulaiman Al Yasykari kecuali Amr bin Dinar, semoga ia mendengar darinya pada saat Jabir bin Abdullah masih hidup, ia berkata: Qatadah menyampaikan hadits hanya dari buku Sulaiman

¹¹ Fadjri Alihar, "Tanggung Jawab Pengelolaan Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektifn Ekonomi Islam Skripsi," 66, no. 2157 (2018): 37-39.

¹² HR. Tirmidzi,n.d

Al Yasykari dan ia memiliki kitab dari Jabir bin Abdullah. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al 'Athar Abdul Quddus ia berkata: Ali bin Al Madini berkata: Yahya bin Sa'id berkata: Sulaiman At Taimi berkata: Mereka membawa buku Jabir bin Abdullah kepada Al Hasan Al Bashri lalu ia mengambilnya, atau ia katakan: Lalu ia meriwayatkannya. Mereka juga membawa kitab itu kepada Qatadah, ia pun meriwayatkannya dan mereka membawakan kepadaku namun aku tidak meriwayatkannya, ia mengatakan: Aku mengembalikannya.

B. Wadi'ah

1. Rukun wadi'ah

Bagi Hanafiyah, rukun al- wadi' ah terdapat satu, yaitu ijab dan qabul. sedangkan yang lainnya termasuk syarat serta tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shighah ijab dikira legal apabila ijab tersebut dicoba dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samaran (kinayah). Hal ini berlaku pula buat kabul, disyaratkan untuk yang menitipkan serta yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum berusia(shabiy). Bagi Syafi' iyah, al- wadi' ahme mempunyai 3 rukun ialah:

- a. Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan merupakan benda ataupun barang itu ialah suatu yang bisa dipunyai bagi syara.
- b. Orang yang menitipkan serta yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balig, berakal, dan syarat-syarat lain yang cocok dengan syarat- syarat berwakil.
- c. Pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab qabul ini dipahami oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas ataupun samar. Dalam mazhab Hanafi baligh dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang berakad, jadi anak kecil yang dizinkan oleh walinya

boleh buat melaksanakan akad wadiah ini.¹³

2. Syarat wadi'ah

- a. Titipan tidak memberatkan penerima dan keluarga penerima titipan.
- b. Tanpa pungutan biaya, artinya tulus membantu.
- c. Dikembalikan sesuai kesepakatan waktu. Dengan demikian dari tipe Wadi' ah amanah tersebut, bisa disimpulkan kalau bila benda yang dititipkan rusak sebab kelalaian hingga sesungguhnya penerima titipan harus menggaanti rugi. butuh rasanya dikupas menimpa pendefinisian keadaan kelalaian. Ada pula terpaut bermacam kerugian yang dirasakan pihak penitip benda dalam keadaan yang bisa dikatakan selaku suatu yakni:
 - 1) Mengalihkan barang ke pihak ketiga tanpa izin.
 - 2) Barang titipan digunakan atau dihilangkan sedemikian rupa sehingga barang titipan tersebut rusak atau hilang.
 - 3) Abaikan repositori. Itu tidak direkam dengan benar atau hanya diremehkan.¹⁴

3. Jenis-jenis wadi'ah

a. Wadi'ah yad amanah

Al- wadi'ah yad amanah merupakan titipan benda harta yang dititipkan oleh pihak awal (penitip) kepada pihak lain (bank) buat memelihara benda/ duit tanpa mengelola benda/ harta tersebut. Serta pihak lain(bank) tidak dibebankan terhadap kehancuran ataupun kehabisan pada benda/harta titipan sepanjang perihal tersebut. Wadiah di mana sang penerima titipan tidak

¹³ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah," *Madani Syariah* 3, no. 2 (2020): 132–46.

¹⁴ A Konstruksi Akad and Safe Deposit, "Rekonstruksi Hukum Wadi 'Ah Dalam Hukum Ekonomi Syari ' Ah," *n.d.*, 61–95.

bertanggungjawab atas kehabisan serta kehancuran yang terjaln pada benda titipan sepanjang perihal ini bukan akibat dari kelalaian ataupun kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

b. Wadi'ah yad dhomanah

Wadi'ah yad dhomanah merupakan titipan benda/harta yang dititipkan oleh pihak awal kepada pihak lain buat memelihara benda/ harta tersebut serta pihak lain bisa menggunakan dengan seizin pemiliknya serta menjamin buat mengembalikan titipan tersebut secara utuh tiap dikala, dikala sang owner menghendakinya.

4. Hukum menerima wadi'ah

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda titipan ada empat yaitu:

a. Sunah

Disunahkan menerima titipan untuk orang yang yakin untuk dirinya kalau ia mampu melindungi benda- barang yang dititipkan kepadanya. Al- wadi'ah merupakan salah satu wujud tolong membantu yang diperintahkan oleh Allah dalam al- Qur'an, tolong membantu secara universal hukumnya sunah. Perihal ini dikira sunah menerima barang titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima tiitpan.

b. Wajib

Harus Diharuskan menerima benda- benda titipan bagi seorang yang yakin kalau dirinya mampu menerima serta melindungi benda- benda tersebut, sedangkan orang lain tidak terdapat seorangpun yang bisa dipercaya buat memelihara benda- barang tersebut.

c. Haram

Haram Apabila seorang tidak kuasa serta tidak sanggup memelihara benda- benda titipan. Untuk orang semacam ini diharamkan menerima benda- benda titipan karena dengan menerima benda- benda titipan, berarti membagikan peluang (kesempatan) kepada kehancuran ataupun hilangnya benda- benda titipan sehingga hendak menyulitkan pihak yang menitipkan.

d. Makruh

Makruh Bagi orang yang percaya dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakrukan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.¹⁵

C. Parkir

1. Dalam Pasal 1 Angka 1 Kepmenhub No. KM 66/1993: Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.” Kemudian Pasal 1 Angka 2 Kepmenhub No. KM 66/1993 berbunyi:“Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu pengelola lokasi tempat parkir untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa

¹⁵ Nurdin, “Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsimpuan Utara Kota Padangsimpuan Di tinjau Darim Konsep Wadi.'ah,” Skripsi, 2019.

ia akan menyimpannyadan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer.”) dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu:“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang, dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.” Demikianlah dssefinisi yang oleh pasal 1694 KUHPer. diberikan tentang perjanjian penitipan itu.

2. Aturan Parkir

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Pasal 43

- a. Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok.
 - 1) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
 - 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 44 Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a) rencana umum tata ruang
 - b) analisis dampak lalu lintas
 - c) kemudahan bagi Pengguna Jasa.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.13 Pasal 100.
- 3) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- 4) Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- 5) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
- a) rencana umum tata ruang
 - b) analisis dampak lalu lintas
 - c) kemudahan bagi pengguna jasa; dan d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Parkir Berdasarkan Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2013.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 108 dijelaskan bahwa Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib, menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan, memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas, menjaga keamanan

kendaraan yang diparkir dan tanggungjawab nya yaitu mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

D. Ijarah

Artinya ganti rugi dan upah dan bisa juga berarti sewa atau upah. Istilah ijarah adalah suatu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti menyewa, mengontrak atau menjual jasa hotel dan lain-lain. Juga, seperti akad lainnya, ijarah adalah akad yang bulat, akad itu mempunyai kekuatan hukum, jika ijarah terjadi dan setelah akad selesai, maka pemberi sewa (mu'jir) wajib menyerahkan barangnya kepada (ma'jur) pihak penyewa (harus' jir) dan menyerahkan barang/barang, penyewa juga wajib menyerahkan uang sewa atau gaji.

Artinya kompensasi dan gaji dan bisa juga berarti sewa atau gaji. Kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti menyewakan, mengontrak atau menjual jasa hotel dan lain-lain. Selanjutnya, ijarah seperti akad lainnya, adalah akad saling pengertian. penyewa (musta'jir) dan menyerahkan manfaat barang/barang, penyewa juga wajib menyerahkan uang sewa atau gaji. dalam Islam. Dengan kata lain, pemberlakuan upah (upah) yang ijarah dalam hukum Islam

1. Rukun Jarah Menurut sebagian besar ulama, Jarah memiliki empat rukun yaitu:
 - a) Aqid yaitu mu'jir (penyewa/pemberi) dan musta'jir (penyewa/penerima).
 - b) Shighat yaitu ijab dan qabul.
 - c) Ujrah (sewa atau gaji) dan
 - d) Manfaat, baik manfaat barang persewaan maupun jasa dan tenaga pekerja. Ketidaksepakatan atas akad ini banyak dibahas dalam akad lain seperti jual-beli dll. Oleh karena itu, tidak perlu

dilanjutkan lagi.

2. Syarat-Syarat Ijarah Syarat-syarat akad Ijarah mengenai upah (Ujrah) adalah sebagai berikut:
 - a) Gaji harus diketahui mutaqawwim mal.
 - b) Gaji atau sewa tidak boleh sama jenis tunjangan ma'qud 'alaih'. ajrun mitsli). sebuah. Gaji sudah disebutkan (ajrun musamma). Pahala tersebut (ajrun musamma) ditentukan bila disebutkan harus disertai dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.
3. Jenis-Jenis Pengupahan Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) dan upah yang sepadan (ajrun mitsli).
 - a) Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma). Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) itu disyaratkannya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.
 - b) Upah yang sepadan (ajrun mitsli). Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarah nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Ahli yang menentukan upah tersebut (ajrun mitsli) dalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (skill) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan khubara.¹⁶

¹⁶ "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Prakter Pemungutan Retribusi Parkir Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar" 2, no. 2 (2017): 55–56.

E. Konsep Umum Mudharabah

1. Mudharabah Dalam Fiqih Muamalah

Kata mudharabah mempunyai beberapa definisi, dalam fiqh muamalah ada empat imam besar yang menjelaskan tentang mudharabah. Diantaranya menurut imam Hanafi, mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja atau usaha dari pihak lain.

Sementara Imam Maliki mendefinisikan mudharabah sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa mudharabah, dimana pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut Imam Hambali mudharabah merupakan penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.¹⁷

a. Pengertian Mudharabah

Menurut bahasa, qiradh diambil dari kata al-qardu yang berarti al-qad'u (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata muqaradhah yang berarti (kesamaan), sebab itu pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

¹⁷ Muhammad, Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah, 2020. 127-156

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedang pihak lain sebagai pengelola (mudhorib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan dua pihak yang dituangkan dalam akad (kontrak), jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal (shahibul mal), selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (mudharib), maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁸

Mudharabah merupakan suatu bentuk kerjasama yang ada sejak jaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliah. Dan Islam menerimanya dalam bentuk investasi dan bagi hasil. Dalam bahasa arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bagi hasil yaitu: Qiradh, muqaradhah dan mudharabah. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis imam abu hanifah dan ahmad bin hambal di irak menggunakan istilah mudharadhah, sebaliknya Imam Malik dan Imam syafi'i menggunakan istilah muqaradhah atau dan qiradh.

Mudharabah menurut hasbi ash shiddieqy yaitu syarikat akad, bermufakat dua orang pada dasarnya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan ketentuan-ketentuan dibagi antara mereka. Menurut kasmir mudharabah merupakan akad kerjasam antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola, keuntungan dibagi menurut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi maka ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.¹⁹

¹⁸ Yukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Prespektif Fikih Ekonomi*, 2021

¹⁹ Hasanudin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), H 14.

Menurut Ascarya, Mudharabah meruokan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), menyediakan modal seutuhnya kepada pengelola, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad.²⁰ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan dalam akad mudharabah, dimana pemilik modal memberikan modal ke pihak pengelola, keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan, namun kerugian ditanggung oleh si pemilik modal.

b. Dasar Hukum Mudharabah

Islam memandang Mudharabah sebagai akad yang di perbolehkan berdasarkan Al qur'an dan hadist. Islam juga mensyariatkan dan memperbolehkan kepada semua umatnya untuk memberikan keringanan kepada umat lain. Seseorang memiliki harta tetapi sia tyidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta tersebut lebih prduktif. Hal ini menjadi salah satu alasan islam mensyariatkan untuk bermualah, agar kedua belah pihak bisa mengambil manfaat.

Dasar-dasar hukum mudharabah sebagai berikut:

1) Al quran surat al-baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Tejemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan mu.²¹

²⁰ Yukri Iska, Sistem Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dalam Prespektif Fikih Ekonomi, 2021

²¹ QS Al- Baqarah Ayat, n.d.

c. Prinsip-prinsip Mudharabah

Terdapat beberapa prinsip dalam mudharabah yaitu:

1) Modal

Modal atau barang yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha.

2) Manajemen

Ketika pengelola (Mudharib) telah siap menyiapkan tenaga untuk kerjasama maka saat itulah dia mulai mengelola modal shahib al-mal (pemilik modal), tugas pengelola dalam menjalankan kontrak mudharabah yaitu mengelola dan mengatur semua kegiatan usaha yang telah ditetapkan, Sehingga usaha tersebut bisa berjalan dengan baik.

3) Masa berlakunya kontrak

Kontrak tidak memuat aturan khusus mengenai batas berlakunya suatu kontrak, Jika adanya batasan dalam kontrak maka masa berlakunya kontrak akan membuat kontrak batal.

4) Investor

disebut dengan pemilik modal tidak dapat meminta jaminan dari pihak pengelola untuk memastikan kembalinya modal yang telah diberikan kepada pengelola beserta keuntungan.

5) Prinsip bagi hasil

Kontrak mudharabah terdapat pembagian hasil dari usaha atau yang disebut dengan pembagian keuntungan, dalam pembagian keuntungan dilakukan dengan menetapkan tingkat keuntungan (profit) bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan

dalam jumlah yang pasti.²²

d. Rukun dan syarat Mudharabah

Akad mudharabah yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya, penggunaan modal pada dasarnya untuk perdagangan umum pada dasarnya untuk perdagangan umum pada praktiknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdagangan, tetapi ada juga yang digunakan untuk usaha dalam bidang jasa. menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun qirad ada enam, yaitu :

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barang nya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Nisbah, keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

e. Syarat-syarat sah mudharabah yaitu:

- 1) Modal ialah sejumlah uang/aset yang diberikan oleh penyediaan dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika

²² Lukman, *Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012),h. 105, n.d.

modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
- 3) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukan oleh kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan perubahan nisbah juga harus sesuai dengan kesepakatan.
 - c) Penyedia dan menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.²³
- 4) Pernyataan ijabi dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk meunjukkan dkehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Penawaran dan penerimaan harus secara langsung atau

²³ Harum, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 194., n.d.

ekplisit, menunjukkan tujuan kontrak.

- b) Perimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad di tuangkan secara tertulis, melalui korespodensi atau dengan menggunakan cari-cari komunikasi modern.
 - d) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu sementara diwaktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila di dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) adapun menurut Al-Syafi'i dan Malik. Adapula menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, mudharabah tersebut sah.
- f. Abdurrahman al-jaziri mengedepankan pendapat di kalangan ulama antara lain :
- 1) Ulama Hanafiyah mengemukakan untuk tercapainya akad mudharabah yang sah harus terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Modal berbentuk mata uang, emas atau perak yang dicetak secara resmi. Bila berbentuk bongkahan emas dan perak atau barang, mudharabah tidak sah.
 - b) Jumlah modal diketahui ketika akad sehingga modal yang diperdagangkan dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi.
 - c) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola maka tidak sah melakukan mudharabah dengan piutang pemodal yang

ada pada pengelola.

- d) Keuntungan antara pekerja dan pemodal dibagi menurut ukuran yang jelas, seperti seperdua, sepertiga, dan seperempat.
 - e) Bagian masing-masing diambil dari keuntungan bukan dari modal.
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat, syarat sah mudharabah adalah :
- a) Modal diserahkan kepada pekerja dengan tunai apabila diserahkan secara cicilan maka akad batal.
 - b) Modal diketahui ukurannya ketika akad dan bukan barang jaminan.
 - c) Modal merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh suatu masyarakat baik secara mudharabah maupun tidak.
 - d) Jelas ukuran pembagian laba, seperdua, sepertiga, dan sejenisnya.
 - e) Salah seorang dari keduanya tidak mengkhususkan suatu hal.
 - f) Yang bekerja itu khusus pekerja maka tidak sah di syaratkan berserikat dengan pemodal atau sekain pemodal bersamanya.
 - g) Pekerja tidak boleh dibatasi dalam pekerjaannya, seperti dikatakan “tidak boleh berdagang kecuali dalam musim dingin saja”. Lalu tidak dibatasi sampai batas waktu tertentu.²⁴
- 3) Syafiiyah berpendapat, adapun syarat sah mudharabah semuanya berkaitan dengan rukun mudharabah, yakni:

²⁴ *Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah...., h. 140., n.d.*

- a) Pekerja dan pemodal disyaratkan cakap menurut hukum.
 - b) Syarat yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu bahwa pekerja bebas dalam pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak dalam waktu tertentu.
 - c) Keuntungan disyaratkan khusus untuk dua orang yang berakad, pembagian keuntungan jelas.
 - d) Syarat sah shighat, yaitu ada ijab dan kabul yang jelas dari pemodal dan pekerja.
- 4) Menurut Hanabilah, syarat- syarat mudharabah adalah:
- a) Modal harus diketahui secara jelas ukurannya, nyata atau berada ditanggungan pemodal, berupa mata uang emas atau perak yang berlaku di daerah tersebut.
 - b) Bagian masing-masing dari keuntungan harus jelas.²⁵
- g. Macam-Macam Mudharabah

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola maka dari itu para ulama fiqh membagi akad Mudharabah dibagi menjadi 2 (dua), macam yaitu mudharabah muthlaqoh, mudharabah muqayyadah.

1) Mudharabah muthalaq

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqoh yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis dan jenis pelayanannya. Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta*

²⁵ *Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah...., h. 140.*

(lakukan sesukamu) dari shahib al-mal (pemilik modal) yang memberi kekuasaan penuh kepada pengelola. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, perternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba. Namun apabila ternyata pengelola melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

2) Mudharabah Muqayyadah

kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batas jenis usaha, waktu, atau tempat usaha adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki dunia usaha. Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengahruskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Mudharabah jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.²⁶

²⁶ Akhmad, Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers), h. 70, 2020.

h. Hak dan Kewajiban Mudharabah

Manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup bermasyarakat dan bertolong-tolongan dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Adakalanya sesuatu yang dibutuhkan seseorang ada pada orang lain. Kadang-kadang seseorang mampu pada satu bidang. Namun ia tidak ahli pada bidang yang lain. Misalnya seseorang yang ahli perabot ia tidak mampu untuk memasarkan barang dagangannya. Untuk itu ia membutuhkan orang yang ahli di bidang pemasaran. Disinilah timbul interaksi sosial antara sesama manusia. Dari proses interaksi sosial ini munculah hak dan kewajiban. Jadi hak muncul dari hubungan interaktif manusia dengan sesama manusia. Menurut syariat segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bersumber dari Allah SWT, termasuk masalah hak. Para ulama sepakat sumber dari hak adalah syarak dan karena syarak pula manusia mempunyai hak, seperti perintah untuk ibadah, perintah untuk menafkahi keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu hak juga muncul karena ada sebab yang melatarbelakanginya seperti munculnya hak timbal balik antara suami istri disebabkan karena perkawinan, yakni suami berkewajiban memberi nafkah, istri juga punya hak untuk dinafkahi.

Aturan yang berkenaan dengan hak ini adalah syariat islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang padat dengan segala aturan yang mengatur kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat dan didalam kehidupan bermasyarakat maupun untuk kepentingan individu manusia itu sendiri.²⁷

1) Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak menurut bahasa adalah *ats-tsubut wa al-wujuh* artinya tetap dan wajib. Sementara itu pengertian hak secara istilah

²⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 13-14, 2018.

terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih, yakni hukum yang telah tetap menurut syariat. Dalam definisi lain hak adalah kewenangan menguasai sesuatu yang wajib atas seseorang terhadap orang lain.

Hak adalah kewenangan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain. Definisi hak yang dikemukakan mustafa Az-Zaraqah di atas dipandang sebagai definisi yang lengkap sesuai dengan konsep fiqh muamalah yang pembahasannya mencakup hak dan kebendaan maka yang dimaksud dengan hak dalam pembahasan ini adalah kekuasaan seseorang untuk menguasai sesuatu berupa benda atau dengan istilah lain kaidah yang mengatur tentang orang dan benda yang harus ditaati orang lain.

Secara etimologi kewajiban dari bahasa arab, iltizam yang bermakna keharusan atau kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib, berarti sesuatu yang harus dilakukan. Wajib ini merupakan salah satu kaidah hukum taklif. Substansi hukum taklif keharusan yang terbebaskan pada pihak lain dari sisi penerima dinamakan hak, sedangkan dari sisi pelaku disebut kewajiban (iltizam). Pihak yang terbebani oleh hak orang lain dinamakan multazim, sedang pemilik hak dinamakan multazam lahu atau shahibul haq. Antara hak dan iltizam terdapat keterkaitan dalam suatu hubungan timbal balik, sebagaimana hubungan antara perbuatan menerima dan memberi.

Secara istilah, kewajiban adalah akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat untuk melakukan sesuatu, atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad mu'awadhah, masing-masing mempunyai hak penyeimbang atas kewajiban yang dibebankan

kepadanya, atau masing-masing mempunyai kewajiban sebagai penyeimbang atas hak yang diterimanya.²⁸

2) Hak dan kewajiban pemilik modal

a) Kewajiban utama dari pemilik modal yaitu menyerahkan modal kepada pengelola. Bila hal ini tidak dilakukan maka perjanjian mudharabah tidak sah.

b) Pemilik modal berkewajiban untuk menyediakan dana yang akan dipercayakan kepada pengelola untuk membiayai suatu kegiatan usaha.

c) Pemilik modal tidak diperkenankan mengelola kegiatan usaha yang telah dibiayai olehnya. Pengelolaan kegiatan usaha sepenuhnya dilakukan oleh pengelola dana. Pemilik modal berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pengelola mentaati syarat dan ketentuan perjanjian mudharabah. Bagaimanapun juga pemilik modal sebagai pihak yang menyediakan dana dan harus memikul seluruh resiko finansial yang terjadi dan karena tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan usaha yang bersangkutan. Maka hak itu dapat mengurangi kemungkinan pengelola menyimpangi ketentuan dalam perjanjian mudharabah. Melakukan kelalaian dalam mengelola usaha yang bersangkutan, bahkan kemungkinan melakukan kecurangan yang dapat membahayakan investasi pemilik modal dalam usaha tersebut.²⁹

d) Pemilik modal berhak untuk memperoleh kembali

²⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual. Cetakan 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h. 75, n.d.

²⁹ Mas'adi., "Pengaruh Penilaian Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Jaya Mandiri Reka Buana,"jurnal ekonomi 16, no 4 (2021)

investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharabah tersebut apabila usaha itu telah diselesaikan oleh pengelola dan jumlah hasil likuidasi usaha tersebut cukup untuk pengembalian dana investasi dari usaha tersebut.

3) Hak dan kewajiban pengelola

- a) Pengelola berkewajiban menyediakan keahlian, pikiran, waktu, upaya untuk mengelola usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- b) Pengelola berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beritikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Pengelola diharapkan untuk menggunakan dan mengelola modal yang ditamanmkan sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Sehingga mudharabah yang dimaksud tidak melanggar nilai-nilai Islam.
- c) Pengelola berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada pemilik modal ditambah sebagian dari keuntungan dan bagiannya telah ditentukan sebelumnya. Ketentuan dan syarat perjanjian mudharabah selama mengurus kegiatan usahamudharabah.
- d) Pengelola melakukan tugasnya tanpa boleh ada campur tangan dari pemilik modal yang menjalankan dan mengelola usaha mudharabah tersebut.³⁰

³⁰ NAWAWI ISMAIL, *MANAJEMEN PERUBAHAN H.*, 57, n.d.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif. Penelitian ini dilakukan secara insentif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu sebuah pendekatan yang menggunakan undang-undang yang berlaku pada negara tersebut atau teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Pendekatan *yuridis-empiris*, yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan melalui hukum-hukum islam untuk mencari tahu bagaimana perspektif hukum ekonomi Syariah dalam Pengelolaan parkir.³¹

C. Sumber data

Data yang peneliti gunakan untuk menyelesaikan . masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data yang dijadikan sumber utama oleh penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap para informan atau narasumber yaitu pengelola parkir di kawasan pasar bersih hati kota manado.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, internet dan

³¹ MUHAMMAD RIZCKY AFRIYANDI, “*Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Stadion Kaharuddin Nasution Rumbai,*” \, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dikemukakan oleh penulis. Pada penelitian ini terdapat beberapa buku, jurnal, internet, serta skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu “Pengelolaan jasa parkir kawasan pasarbersih hati kota manado di tinjau dari hukum ekonomi syariah”, sehingga sumber-sumber tersebut penulis jadikan referensi atau bahan rujukan dalam penelitian ini.³²

D. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan merekam keadaan atau tingkah laku objek sasaran. Metode observasi dilaksanakan, yaitu. informasi dikumpulkan dari masyarakat yang menggunakan jasa parkir di kawasan pasar bersih hati kota manado, sehingga dengan metode ini peneliti dapat memperoleh informasi yang lengkap dan benar tentang apa yang terjadi pada masyarakat

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data berdasarkan proses tanya jawab satu arah, yaitu. pertanyaan datang dari pewawancara dan orang yang diwawancarai menjawabnya. Menurut Hopkins, "wawancara adalah cara mengalami situasi tertentu di dalam kelas dari sudut pandang yang berbeda." Dalam hal ini penyidik mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak yang menjaga parkir. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data pengelolaan parkir alat wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku catatan: digunakan untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.

³² Siregar, “*Tinjaun Etika Bisnis Islam Terhadap Jasa Parkir Di Jalan Satu Arah Hos Cokrominoto Ponorogo*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

- b. Recorder: digunakan untuk merekam semua percakapan atau percakapan.
- c. Kamera: untuk mengambil gambar saat peneliti sedang berbincang-bincang dengan informan/sumber data. (peneliti akan mengambil gambar ketika informan mau untuk diambil gambar).³³

3. Metode dokumentasi

Metode dokumenter adalah metode pengumpulan informasi dengan menggunakan informasi berupa buku, catatan (dokumen), sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal yaitu: “metode dokumenter, sumber informasi adalah bahan tertulis atau terekam. metode, petugas mengumpulkan informasi dengan memasukkan bahan-bahan tertulis yang diperlukan sesuai dengan lembar yang telah disiapkan.

E. Analisis data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengumpulan observasi dan wawancara secara sistematis membuat pola, memilih temuan yang paling penting dan dapat diteliti sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam karya ini adalah metode penelitian hukum-empiris.

Untuk mengevaluasi hasil penelitian hukum empiris dalam penelitian, atau lebih tepatnya, peneliti harus menggunakan pendekatan ini dalam setiap analisisnya. Pendekatan ini bahkan dapat menentukan nilai hasil penelitian. Ini terjadi ketika pendekatan yang digunakan dalam analisis tidak memadai, bobot penelitian ini secara alami kecil dan tidak akurat, dan kebenarannya dipertanyakan. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan sangat penting dalam menganalisis hasil penelitian. Pendekatan empiris penelitian hukum dimaksudkan

³³ Meita Sari Setiyani, “*Penetapan Tarif Parkir Dalam Perspektif Istihsan,*” 2020, 1–9.

sebagai bahan sumber, landasan pandangan peneliti, dan kerangka acuan analisis.³⁴

³⁴ N D Susanti, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Parkir Di Penitipan Motor Prabu Kawasan Rs Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo,”* 2019,.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan data dan hasil penelitian yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah disebutkan pada Bab I. bab ini juga menjelaskan dan membahas hasil penelitian yang disandingkan dengan teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara mendalam secara langsung kepada informan sebagai bentuk pencarian dan dokumentasi langsung dilapangan.

A. Gambaran Umum

Di kota Manado terdapat beberapa kecamatan. Kecamatan wenang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Manado. Di kecamatan wenang terdapat 12 kelurahan. Berikut nama-nama kelurahan yang ada di kecamatan wenang :

<i>No</i>	<i>Nama kelurahan</i>
1	Bumi beringin
2	<i>Calaca</i>
3	<i>Istiqlal</i>
4	<i>Komo luar</i>
5	<i>Lawangirung</i>
6	<i>Mahakeret barat</i>
7	<i>Mahakeret timur</i>
8	<i>Pinaesaan</i>
9	<i>Teling Bawah</i>

10	<i>Tikala kumaraka</i>
11	<i>Wenang Selatan</i>
12	<i>Wenang Utara</i>

Penelitian ini dilakukan di Bahana Sucucity System (BSS) Parking Kota Manado. Gambaran mengenai lokasi penelitian ini diperoleh melalui metode observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di BSS Parking Kota Manado.

B. Gambaran Bahana Security System (BSS)

1. Profil Bahana Security System (BSS) kota Manado

Penelitian ini dilakukan di Bahana Sucucity System (BSS) Parking Kota Manado yang didirikan pada 9 Oktober 2022 berlokasi di kawasan pasar bersehati kota manado . Gambaran mengenai lokasi penelitian ini diperoleh melalui metode observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di BSS Parking Kota Manado.

2. Struktur organisasi Bahana Security System (BSS)

a. HR officer : Dyah Ayu Prihatini

Melakukan Proses Penerimaan Karyawan, Memanggil dan memberikan peringatan kepada Staff yg melakukan pelanggaran

b. SPV : Arthur Sengkandai

Melakukan segala tugas yang menyangkut operasional

c. Admin finance : Graciela Olivia Kaesang

Memonitoring income pendapatan setiap hari, pengajuan dana untuk keperluan kantor cabang dan semua lokasi.

d. Admin logistic : Natalia Kalaseran

Menyediakan segala keperluan logistic yang dibutuhkan cabang dan semua lokasi

e. IT support cabang : Raldy sangkop

Memonitoring Dan menyelesaikan segala permasalahan terkait sistem dan mesin yang rusak atau eror di semua lokasi

3. Visi Dan Misi

Visi : Kerjasama yang dapat dilakukan oleh BSS parking dan pihak pengelola atau manajemen gedung saling bersifat menguntungkan

dengan mengutamakan going concern dan profit maximization di sisi pengelola sebagai mitra kerja BSS parking.

Misi

- a. Investasi atas sarana dan prasarana dalam lokasi parkir.
- b. Desain dan teknologi perpajakan yang baik dan modern.
- c. Jaminan income yang maksimum sesuai harapan pengelola gedung.
- d. SDM yang baik dan berkualitas serta profesional dalam melayani.
- e. Menjadi saluran promosi bagi manajemen pengelola gedung.
- f. Memberikan pelayanan terbaik agar mencapai customer satisfaction.

C. LAPORAN PENDAPATAN

PENDAPATAN BULAN ³⁵ FEBRUARI 2023		JUMLAH (RP)
Pendapatan casual shift 1	APDX-1	435,960,000
Pendapatan casual shift 2	APDX-1	178,339,00
Pendapatan casual shift 3	APDX-1	83,473,000
Pendapatan member	APDX-2	27,950,000
TOTAL PENDAPATAN		725,722,000


BAGI HASIL PD PASAR MANADO		JUMLAH (RP)
KSO 40% dari pendapatan	KONTRAK	290,288,000
PPD 39% dari pendapatan	KONTRAK	217,716,600
TOTAL BAGI HASIL PD PASAR MANADO		508,000,400

³⁵ PD.Pasar Kota Manado, Pada 11 April 2023., n.d.

TOTAL BAGI HASI OPERATOR (BSS PARKING)		217,716,600
--	--	-------------

TOTAL BAGI HASIL OPERATOR (BSS PARKING)		217,716,600
---	--	-------------

PT SHIMADA SECURITY SYSTEM
 LAPORAN BULANAN
 Lab - Pusat Serah Terima
 Periode : Februari 2023



TARIF	GTY BERDASAR						TOTAL	PENDAPATAN DIT 1	PENDAPATAN DIT 2	PENDAPATAN DIT 3	TOTAL PENDAPATAN CADANG
	MODEL	MODUR	MEMBER	KONTAK SEMENTA	BERYAKIN BERSAH	ALUMINIUM					
010001	870	4.978	961	18	0	0	5.952	17.987.000	6.750.000	7.290.000	32.027.000
020001	1.201	4.208	330	10	0	0	4.834	13.311.000	5.800.000	7.880.000	26.991.000
030001	1.275	4.851	476	7	0	0	6.813	15.347.000	5.850.000	5.420.000	26.617.000
040001	1.428	5.428	591	15	0	0	7.884	18.880.000	6.917.000	7.230.000	33.027.000
050001	575	3.850	399	0	0	0	5.022	14.560.000	2.877.000	2.871.000	20.308.000
060001	1.791	5.188	881	38	0	0	7.902	19.907.000	6.432.000	5.270.000	31.609.000
070001	1.134	4.269	744	21	0	0	6.490	18.727.000	6.841.000	2.156.000	27.724.000
080001	1.407	4.238	729	19	0	0	6.381	18.099.000	5.778.000	1.817.000	25.694.000
090001	840	3.801	714	18	0	0	7.358	14.734.000	7.812.000	1.864.000	24.410.000
100001	1.204	5.324	915	20	0	0	7.334	19.188.000	6.304.000	5.890.000	31.382.000
110001	1.424	3.271	652	18	0	0	5.408	14.796.000	4.800.000	7.590.000	27.186.000
120001	721	4.266	324	2	0	0	5.784	20.158.000	5.811.000	1.987.000	28.956.000
130001	1.140	4.764	768	31	0	0	6.699	17.687.000	5.301.000	1.458.000	24.446.000
140001	1.451	3.728	808	18	0	0	6.884	18.887.000	7.420.000	1.820.000	28.127.000
150001	948	4.809	726	11	0	0	6.594	18.890.000	6.790.000	2.880.000	28.560.000
160001	1.262	3.264	726	28	0	0	7.280	16.247.000	6.878.000	2.840.000	26.065.000
170001	1.381	5.212	691	27	0	0	7.471	19.888.000	7.280.000	1.170.000	28.338.000
180001	1.475	6.122	809	11	0	0	8.397	19.889.000	6.890.000	2.844.000	29.623.000
190001	1.282	3.885	529	3	0	0	6.430	14.222.000	5.940.000	1.487.000	21.649.000
200001	1.400	4.147	779	21	0	0	6.312	14.860.000	5.830.000	4.077.000	24.767.000
210001	1.807	4.280	821	18	0	0	6.924	14.821.000	7.122.000	1.738.000	23.681.000
220001	1.888	4.288	160	38	0	0	6.332	16.220.000	7.454.000	6.840.000	30.514.000
230001	1.158	4.981	860	27	0	0	7.986	18.780.000	6.318.000	2.870.000	28.968.000
240001	1.361	5.024	762	24	0	0	7.983	18.287.000	7.450.000	4.990.000	30.727.000
250001	1.213	4.828	887	18	0	0	6.414	17.548.000	7.331.000	1.343.000	26.222.000
260001	1.654	3.988	712	9	0	0	6.354	20.342.000	7.720.000	1.881.000	29.943.000
270001	1.342	4.864	781	14	0	0	6.987	14.788.000	7.890.000	1.987.000	24.665.000
280001	1.269	4.460	820	23	0	0	7.584	18.822.000	6.861.000	1.880.000	27.563.000
TOTAL	34.222	188.791	16.747	486	0	0	188.214	488.948.000	178.328.000	83.473.980	887.772.000

Dibuat Oleh:

 Akhmad Fauzan
 Admin Finance

Dibuat Oleh:

 Operator & Finance Manager

PT BAHANA SECURITY SISTEM
 LAPORAN REKAPITULASI PENDAPATAN MEMBER
 Lok : Pasar Bersehati Manado
 Periode : Februari 2023

APDX - 2



TANGGAL	QTY MEMBER		TOTAL	PENDAPATAN MEMBER		TOTAL PENDAPATAN MEMBER
	MOBIL	MOTOR		MOBIL	MOTOR	
01/02/23	2	2	4	300,000	150,000	450,000
02/02/23	1	3	4	150,000	225,000	375,000
03/02/23	1	5	6	150,000	375,000	525,000
04/02/23	4	5	9	600,000	375,000	975,000
05/02/23	0	0	0	0	0	0
06/02/23	5	7	13	900,000	525,000	1,425,000
07/02/23	8	6	14	1,200,000	450,000	1,650,000
08/02/23	7	8	15	1,050,000	600,000	1,650,000
09/02/23	3	6	9	450,000	450,000	900,000
10/02/23	3	7	10	450,000	525,000	975,000
11/02/23	0	2	2	0	150,000	150,000
12/02/23	0	0	0	0	0	0
13/02/23	5	11	16	750,000	825,000	1,575,000
14/02/23	3	4	7	450,000	300,000	750,000
15/02/23	4	3	7	600,000	225,000	825,000
16/02/23	2	5	7	300,000	375,000	675,000
17/02/23	3	7	10	450,000	525,000	975,000
18/02/23	1	10	11	150,000	750,000	900,000
19/02/23	0	0	0	0	0	0
20/02/23	11	6	17	1,550,000	450,000	2,000,000
21/02/23	6	25	31	900,000	1,875,000	2,775,000
22/02/23	6	15	21	900,000	1,125,000	2,025,000
23/02/23	5	14	19	750,000	1,050,000	1,800,000
24/02/23	4	7	11	600,000	525,000	1,125,000
25/02/23	4	6	10	600,000	450,000	1,050,000
26/02/23	0	0	0	0	0	0
27/02/23	5	9	14	750,000	675,000	1,425,000
28/02/23	3	7	10	450,000	525,000	975,000
TOTAL	37	188	277	14,450,000	13,500,000	27,950,000

Disusun Oleh,

Simi Riski
Admin Finance

Disetujui Oleh,

Sarjayadi Awe
Operation & Finance Manager

D. Sistem Pengelolaan BSS Parking

1. Waktu Parkir

Seiring berkembang dan berkembangnya sebuah kota, aktivitas masyarakat setempat juga meningkat. Untuk mendukung kegiatan tersebut, jumlah jalan dan mobil juga bertambah. Akibatnya, kemacetan sering terjadi di perkotaan, terutama di kota-kota besar di Indonesia.

Maraknya infrastruktur dan fasilitas transportasi, seperti tempat parkir mobil, terutama di pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan kawasan lainnya, tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang menyebabkan kemacetan. Untuk sementara menyimpan kendaraannya saat melakukan aktivitas lain, seperti yang terjadi di Pasar Hati Bersih Kota Manado, masyarakat yang mengandalkan transportasi memang membutuhkan fasilitas parkir.

Wawancara dengan petugas parkir di Kawasan Pasar Hati Bersih Kota Manado telah dilakukan oleh peneliti. Petugas parkir di kawasan ini mulai bekerja pada pukul 03.30 dan selesai pada pukul 22.00 WITA. Di tempat parkir pasar, ada sekitar 50 mobil yang diparkir. Ketika peneliti mewawancarai petugas parkir, petugas parkir menjawab pertanyaan tentang permasalahan yang sering terjadi di lokasi parkir dengan menyatakan seberapa sering mobil yang diparkir di lokasi parkir tergores akibat gesekan dengan mobil lain saat keluar dari tempat parkir.

Kendaraan pertama yang parkir di area pasar pada pukul 04.00 WITA adalah mobil atau truk yang membawa barang-barang penjual, dan pada saat itu pelanggan sepeda motor mulai memadati area parkir di area pasar.

2. Biaya Parkir

Tarif di parkir pasar ini dikenakan biaya:

Motor sebesar Rp. 3000

Mobil/Truk Rp.5000/ Jam

3. Resiko

Petugas parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan yang terjadi pada saat sedang parkir, seperti kehilangan sepeda motor atau helm atau lecet pada mobil. Pengelola parkir berjanji akan mengamankan sepeda motor saat ada yang meninggalkannya dengan jasa titipan. Pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan sepeda motor yang ditiptkan oleh orang yang menitipkan sepeda motornya, namun pada prakteknya masih ada orang yang kehilangan sepeda motornya.

4. Syarat dan Ketentuan Parkir

- a. Karcis tanda parkir merupakan bukti pemilik kendaraan menyewa lahan parkir di area yang disediakan. Jika karcis tanda parkir hilang, maka pemilik kendaraan wajib memperlihatkan STNK dan surat keterangan resmi lainnya yang berlaku dan menandakan kendaraan adalah benar milik yang bersangkutan. Pemilik dikenakan biaya denda tiket hilang sebesar Rp.25.000 (Motor) Rp. 50.000 (Mobil).
- b. Untuk kendaraan menginap akan dikenakan biaya denda sebesar Rp.25.000 (untuk motor) Rp. 50.000 (untuk mobil) per hari.
- c. Asuransi kendaraan dan barang-barang di dalam kendaraan serta kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang di parkirkan merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri
- d. Tidak meninggalkan barang-barang berharga dan karcis tanda parkir dalam kendaraan anda.³⁶

Pengelolaan jasa parkir sepeda motor di lingkungan Besih Hati Pasar Kota Manado tidak menganut konsep wadi'ah karena tidak menjunjung tinggi rukun dan syarat konsep tersebut, yaitu pemenuhan amanah atau tanggung jawab yang diberikan kepada juru parkir. Sebaliknya, konsep wadi'ah mensyaratkan penerima titipan menjunjung tinggi amanah dan bertakwa kepada Allah SWT. Islam

³⁶ "Wawancara Dengan Dyah Ayu Prihatini, Pada 11 April 2023 Pukul 09.00 WITA.," n.d.

menegaskan hak-hak setiap orang dan hak-hak masyarakat secara luas sekaligus membebaskan segala kewajibannya.

Karena Islam sangat menjaga akhlak dengan proses kerjasama, artinya dengan jujur, amanah, adil, penyayang, dan berbuat kebaikan, maka wadi'ah tidak dapat dipisahkan dari urgensi akhlak. Peneliti akan membahas temuan penelitian ini setelah melakukan penelitian tentang sistem manajemen pelayanan parkir di lingkungan Pasar Bersih Hati Kota Manado.

Orang yang menerima titipan itu terikat amanat untuk mengembalikannya bila diminta oleh pemiliknya. segala sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai amanah dan setelah itu dilindungi.

Dalam paham wadi'ah, benda yang dititipkan adalah sesuatu yang dititipkan dari tangan pemiliknya untuk dilindungi. Tidak apa-apa untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, dan mereka yang siap menerimanya disarankan untuk individu yang percaya diri bahwa mereka dapat menjaganya. Untuk menjaga dan merawat benda yang dipercayakan kepadanya dengan baik, seseorang harus menyimpannya di tempat penyimpanan yang sesuai.

Wadi'ah mengacu pada memberikan harta kepada orang lain untuk pemeliharaan yang tepat. Ini adalah kebutuhan dan sunnah bahwa orang yang menerimanya dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam menangani barang yang dipercayakan kepadanya, misalnya.:

1. Tidak disimpan di lokasi yang sesuai.
2. Dititipkan kembali kepada orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.
3. Penggunaan yang tidak sah, kerusakan atau kehilangan yang tidak terduga.³⁷

Barang tersebut boleh digunakan untuk kemaslahatan umat Islam dengan mengutamakan yang lebih utama dari kepentingan lainnya, jika seseorang menerima titipan tetapi kemudian tidak ada yang meminta kembali setelah

³⁷ Wahbah Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam (Jakarta:Gema Insani)*, n.d. 78

beberapa saat, dan pemiliknya tidak dapat diketahui walaupun telah bersusah payah mencarinya tetapi juga tidak diketahui.

Kawasan Pasar Pasar Hati Kota Manado memiliki sistem pengelolaan pelayanan parkir yang berbeda yang dilakukan oleh pengelola parkir, namun pengelolaan lahan parkir lainnya sama. Bedanya, di kawasan Pasar Bersih Hati Kota Manado, ada pihak yang kurang bertanggung jawab atas kehilangan motor yang diparkir di tempat parkir. Pengemudi akan sangat menderita akibat hal ini. Pengelola parkir bertanggung jawab atas sepeda motor sejak diserahkan kepadanya, jadi walaupun hilang, itu adalah kewajibannya..

Temuan peneliti menunjukkan bahwa pengelola parkir di lingkungan Pasar Pasar Hati Kota Manado tidak terkena dampak negatif dari sistem manajemen pelayanan parkir yang digunakan oleh pengelola parkir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak masyarakat yang meninggalkan sepeda motornya di tempat parkir sekalipun mereka mengetahui bahwa sepeda motor yang hilang sering ditemukan disana.

Masyarakat tidak terpengaruh secara negatif oleh pengelola parkir, namun pengelola parkir tetap harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, yaitu dengan menjunjung tinggi, memperhatikan, dan/atau menjalankan kewajibannya sebagai pengelola parkir. Dengan melakukan ini, situasi yang tidak diinginkan atau potensi hasil negatif bagi kedua belah pihak dapat dihindari.

Yang dimaksud dengan "syarat rukun" Standar yang harus dipenuhi rukun wadi'ah tercantum di bawah ini. Ulama fikih memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana menafsirkan dan membangun rukun wadi'ah. Beberapa dari mereka mengambil pandangan yang luas, sementara yang lain memberikan definisi yang rinci. Rukun Wadi'ah adalah:

1. Mereka yang curhat (al-Muwaddi)
2. orang yang dapat dipercaya (wadi)
3. barang titipan (wadi'ah)
4. Ijab qabul (Shigat).

Para pihak dalam akad, baik yang menitipkan barang (muwaddi') maupun yang dititipkan (wadi'), serta barang yang dititipkan (wadi'ah), dan ijab qabul (shigat), semuanya tunduk dengan ketentuan wadi'ah.

Karena masih adanya pengendara sepeda motor yang kehilangan kendaraannya, sistem manajemen pelayanan parkir di kawasan Pasar Bersih Kota Manado tetap berjalan. Sistem manajemen pelayanan parkir menurut analisis tidak menganut paham wadi'ah. Karena pengelola parkir tidak menjalankan tugasnya atau mengikuti instruksi yang diberikan kepadanya sesuai dengan sistem manajemen.

Menurut analisis peneliti terhadap sistem manajemen pelayanan parkir, hal tersebut tergantung dari permasalahan yang timbul: pertama, jika kehilangan sepeda motor disebabkan oleh kelalaian pengelola parkir, maka berhak untuk dimintai pertanggungjawaban; kedua, jika kehilangan sepeda motor itu tidak diketahui, padahal ia telah menjaga dan mengawasi barang yang dititipkan, ia tidak berhak memberikan jaminan atas barang itu. Pernyataan yang disertai dengan sumpah dari orang yang menerima titipan itu dapat diterima jika ia setuju bahwa barang yang dititipkan itu rusak atau hilang tanpa ada keterlibatan darinya.

Setiap orang yang informasinya kami hafalkan, menurut Ibnu Al Munzir, sepakat bahwa jika orang yang dititipkan telah menerima titipan dan selanjutnya mengklaim bahwa barang tersebut telah hilang, maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang tersebut.

“Barangsiapa mengaku memelihara barang-barang yang dititipkan hartanya, kemudian dicuri, sedangkan hartanya tidak, maka ia wajib menjaminnya,” tulis Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Mukthasar el Fatawa. Saat barang titipan Anas dilaporkan hilang tapi hartanya tidak ada, Omar ra. tidak pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik ra..

Jika konsep wadi'ah yang dijadikan pedoman, maka sistem manajemen pelayanan parkir sepeda motor di lingkungan Pasar Bersih Hati Kota Manado tidak akan sejalan karena tidak ada ketentuan bagi pengelola parkir untuk bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang tertinggal di tempat parkir.

Hal ini menurut analisis menunjukkan bahwa pengelola tidak dapat diandalkan dalam hal menjaga atau merawat barang yang dipercayakan kepadanya. Sekalipun demikian, pengelola tetap bertanggung jawab untuk menjaga harta benda yang ditempatkan hingga dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.³⁸

³⁸ *Hendi Suhendi, 2014. Fiqh Muamalah. (Jakarta: Rajawali Pers), n.d. 15*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut temuan kajian, parkir di Kawasan Pasar Bersih Hati Kota Manado dibuka mulai pukul 03.30 hingga 22.00 WITA. Tempat parkir pasar memiliki sekitar 50 mobil yang diparkir di sana. Tiket parkir adalah bukti bahwa pemilik mobil menyewa tempat di lokasi yang ditentukan. Jika izin parkir hilang, pemilik kendaraan harus menunjukkan STNK dan dokumen legal lainnya untuk membuktikan bahwa mobil tersebut benar-benar milik orang yang bersangkutan. Biaya tiket hilang sebesar Rp. 25.000 (untuk sepeda motor) atau Rp. 50.000 (untuk mobil) dikenakan kepada pemilik.
2. Berdasarkan hasil penelitian, pengelola parkir kawasan Pasar Bersih Hati Kota Manado mengelola pelayanan parkir dengan cara yang sama dengan pengelola parkir lainnya. Bedanya, di kawasan Pasar Bersih Hati Kota Manado, masyarakat yang mempercayakan sepeda motornya kepada pengelola parkir masih dianggap kurang bertanggung jawab atas kehilangan sepeda motor yang diparkir di tempat parkir. Padahal pengelola parkir harus bertanggung jawab apabila sepeda motor hilang karena sudah diberikan kepadanya dan merupakan kewajibannya, hal ini akan sangat merugikan pengendara sepeda motor. Pengelolaan jasa parkir sepeda motor di lingkungan Pasar Bersih Hati Kota Manado belum dapat dikatakan sesuai dengan konsep wadi'ah karena pengelola parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan yang tertinggal di tempat parkir.

B. Saran

1. Pengelola Parkir seharusnya tidak lepas dari tanggung jawab ketika ada kendaraan yang hilang di area parkirnya, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagi pengelola parkir. Jika ada kendaraan yang hilang maka pengelola parkir harus bertanggung jawab mengganti kerugian. Upaya pencegahan terhadap hilangnya kendaraan di area parkir dapat ditanggulangi dengan menambah keamanan di area parkir, dengan memasang CCTV di area yang telah terjadi kehilangan.
2. Kepada pemilik kendaraan agar lebih hati-hati ketika menaruh kendaraan atau barang yang berharga di area parkir dan juga kepada petugas parkir juga harus lebih teliti dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- AFRIYANDI, Muhammad Rizcky. “Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai.” \, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.
- Akad, A Konstruksi, and Safe Deposit. “Rekonstruksi Hukum Wadi ’ Ah Dalam Hukum Ekonomi Syari ’ Ah,” n.d., 61–95.
- Akhmad. *Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Depok: Rajawali Pers), h. 70, 2020.*
- Alihar, Fadjri. “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan Ma No. 2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Islam I Skripsi” 66, no. 2157 (2018): 37–39. https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept_cost_estimate_accepted_031914.pdf.
- Harum. *Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 194., n.d.*
- Hasanudin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), H., 2008.*
- Hendi Suhendi, 2014. Fiqh Muamalah.(Jakarta:Rajawali Pers), n.d.*
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah...., h. 140., n.d.*
- HR. Tirmidzi, n.d.*
- Iska, Yukri. *Sistem Perbankan Syari’ah Di Indonesia Dalam Prespektif Fikih Ekonomi, 2021.*
- ISMAIL, NAWAWI. *MANAJEMEN PERUBAHAN H.,57, n.d.*

- Lukman. *Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012),h. 105, n.d.*
- Lutfi, Mohammad. “Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah.” *Madani Syariah* 3, no. 2 (2020): 132–46.
- Mas’adi, Ghufron A. . . *Fiqh Muamalah Kontekstual. Cetakan 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h. 75, n.d.*
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami, 2020.*
- Nurdin. “Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Konsep Wadi’ah.” *Skripsi, 2019.*
- Nurfalita, Zavira, and Nila Sastrawati. “Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyasa Syar ’ Iyyah” 3, no. 2 (2022): 284–92.
- Patricia, Cisneros Ortega Sara. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir Di Rsup Dr. Kariadi Semarang” 3, no. 2 (2021): 6.
- PD.Pasar Kota Manado, Pada 11 April 2023., n.d.*
- QS Al- Baqarah Ayat, n.d.*
- Rani Liana. “Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Padangsidempuan Menurut Fiqh Siyasa (Studi Tentang Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum,” 2019.
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah...., h. 13-14, 2018.*
- Setiyani, Meita Sari. “Penetapan Tarif Parkir Dalam Perspektif Istihsan,” 2020, 1–9.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalat, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 90., 2009.*
- Siregar. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jasa Parkir Di Jalan Satu Arah

Hos Cokroaminoto Ponorogo,” no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Susanti, N D. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Parkir Di Penitipan Motor Prabu Kawasan Rs Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo,” 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/34290>.

Wahbah Zuhaili, 2011. Fiqih Islam (Jakarta:Gema Insani), n.d.

“Wawancara Dengan Dyah Ayu Prihatini, Pada 11 April 2023 Pukul 09.00 WITA.” n.d.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara Bersama Ibu Dyah Ayu Prihatini





Dokumentasi wawancara Bersama Bapak Doni Utina















**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431- 860616 Manado 95128

Nomor : B- 275 /In.25/F.1/TL.00/4/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

6 April 2023

Kepada Yth.
Direktur BSS Parking Kota Manado

Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : RIZKIYANTO UMAR
NIM : 1912033
Semester : VIII (delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)
Alamat Domisili : Sindulang 1 Link. IV Kecamatan Tuminting Kota Manado.

Bermaksud melakukan penelitian di PT. BSS Parking PD Pasar Kota Manado dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Penitipan Motor pada Jasa Parkir Kawasan Pasar Bersih Hati Kota Manado di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 6 April 2023 s.d. 6 Juni 2023.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.



Dr. H. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003

Tembusan:
Rektor IAIN Manado

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizkiyanto Umar

Tempat Tanggal Lahir : Desa Kuala 15 Mei 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Sindulang satu lingkungan IV Kecamatan
Tuminting

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Menikah

Pekerjaan : Mahasiwa

No Hp : 0895635356983

Alamat Email : riskyanto.umar33@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 2 Kuala Induk

SMP : SMP N 1 Kaidipang

SMA : MAN Model Manado

Perguruan Tinggi : Insitut Agama Islam Negeri Manado